



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 556/84/III/2023/Disparpora Tanggal 30 Maret 2023, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Nomor 785/RSUKelasDPratama/TU/IV/2023 Tanggal 13 April 2023, Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 427/1420/Disdikbud Tanggal 30 Maret 2023, Surat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nomor 900/221/SP4KP/2023 Tanggal 2 Mei 2023, maka dilakukan Penyesuaian Anggaran Realisasi Gaji, Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 900/213/Disperkimtan Tanggal 11 Mei 2023, Surat Telaahan Staf Sekretariat Daerah Nomor 900/74/V/BPK/2023 Tanggal 15 Mei 2023, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Batara Siang Nomor 814/RSUD/TU/V/2023, Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/64/BPBD/IV/2023, Perihal Permohonan Parsial Pembayaran Utang Pemda Pekerjaan Talud Pengaman Sungai Matojeng- Ujung Loe Kecamatan Minasatene, Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 343/BKAD/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023, Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran mendahului APBD Perubahan TA 2023, Surat Dinas Kesehatan Nomor 8148/Dinkes-PK/Sek-3/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023, Perihal Permintaan Penambahan Anggaran, Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600/436/PUTR Perihal, Usulan Anggaran Luncuran / Utang Pemda Pada Pihak Ke Tiga TA 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.803.356.300	195.803.356.300	0
4.1.01	Pajak Daerah	104.432.829.300	104.432.829.300	0
4.1.02	Retribusi Daerah	13.392.697.000	13.392.697.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.720.355.000	64.720.355.000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.244.040.694.000	1.279.518.615.245	35.477.921.245
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.177.053.950.000	1.177.053.950.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.986.744.000	102.464.665.245	35.477.921.245

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.538.348.981	20.538.348.981	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.538.348.981	18.538.348.981	0
	Jumlah Pendapatan	1.460.382.399.281	1.495.860.320.526	35.477.921.245
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.052.989.198.393	1.057.975.318.393	4.986.120.000
5.1.01	Belanja Pegawai	634.722.100.714	634.740.930.714	18.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.925.952.132	357.282.552.132	3.356.600.000
5.1.05	Belanja Hibah	49.082.648.700	48.993.338.700	-89.310.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.258.496.847	16.958.496.847	1.700.000.000
5.2	BELANJA MODAL	257.035.930.958	288.278.872.203	31.242.941.245
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.542.528.978	4.542.528.978	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.587.852.013	55.670.259.968	11.082.407.955
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.309.792.741	110.486.981.696	14.177.188.955
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.125.319.036	108.108.663.371	5.983.344.335
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.171.228.000	9.171.228.000	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	299.210.190	299.210.190	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000	3.748.860.000	-751.140.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	3.748.860.000	-751.140.000
5.4	BELANJA TRANSFER	151.357.269.930	151.357.269.930	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.782.552.630	11.782.552.630	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.574.717.300	139.574.717.300	0
	Jumlah Belanja	1.465.882.399.281	1.501.360.320.526	35.477.921.245
	Total Surplus/(Defisit)	-5.500.000.000	-5.500.000.000	0
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000	4.500.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
	Pembiayaan Netto	5.500.000.000	5.500.000.000	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.470.382.399.281	1.505.860.320.526	35.477.921.245

2. Lampiran II diubah untuk:

- a. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 - Dinas Kesehatan
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - Badan Penanggulangan Bencana
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - Dinas Lingkungan Hidup
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
 - Dinas Perhubungan
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - Dinas Pertanian
- k. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- l. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- m. Urusan Pemerintahan
 - Sekretariat Daerah
- n. Urusan kewilayahan
 - Kecamatan Kab Pangkajene dan Kepulauan
- o. Urusan Pemerintahan
 - Sekretariat DPRD
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
 - Dinas Ketahanan Pangan
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
 - Dinas Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- r. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- s. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiant
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
- u. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Dinas Penanaman Modal & PTSP
- v. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Dinas Perikanan
- x. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- y. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Badan Pendapatan Daerah

- z. Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- aa. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - Inspektorat
- bb. Unsur Pemerintahan Umum
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- cc. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Dinas Ketenagakerjaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 19 Mei 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN
2023 NOMOR 11